



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Landak,
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha, struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha yang perlu disesuaikan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penjualan produk usaha daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Daerah Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peggeloan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabuapten Landak Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Landak;
4. Bupati adalah Bupati Landak;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
8. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
9. Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten landak
10. Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai Kegiatan Penagihan Retribusi Kepada Wajib Retribusi Serta Pengawasan Daerah Kabupaten Landak;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi Atas Penjualan Usaha Daerah:
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang diterapkan oleh Bupati.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Nama Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut atas penjualan usaha daerah.

Bagian Kedua

Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Kegiatan Produksi Benih Ikan (Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele, Ikan Jelawat, Ikan Patin, Ikan Baung, Ikan Gurame, Ikan Tengadak, Ikan Bawal.
- b. Bidang Peternakan (Kegiatan Produksi Bibit Babi dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas)
- c. Bidang Tanaman Pangan (Benih Padi Label Ungu, Benih Padi Label Biru, Benih Padi Label Putih, Benih Padi Afkiran, Benih Jagung Label Ungu, Benih Jagung Label Putih, Benih Jagung Afkiran.
- d. Bidang Hortikultura, Kegiatan Produksi Bibit (Lengkeng Itoh, Lengkeng Diamond River, Lengkeng Satu Jari, Durian, Rambutan, Sawo, Mangga, Langsat, Jambu, Alpukat, Belimbing, Melinjo, Manggis, Sukun dan Tanaman Hias).

Bagian Ketiga

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 4

- a. Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.
- b. Jenis Retribusi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak adalah Jenis Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan.

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur Tarif Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
Pasal 7

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan berdasarkan jenis dan volume hasil usaha daerah yang dijual tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pasal 8

Wilayah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dipungut di Kabupaten Landak

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Penjualan
Produksi Usaha Daerah
Pasal 9

- a. Retribusi dipungut oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
- c. Kepala UPTD dan Bidang yang menangani Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah menyetorkan Hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah
- d. Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas daerah melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu oleh SKPD terkait.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN, DAN
PEMERIKSAAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pasal 10

- a. Pengawasan ditugaskan kepada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
- b. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan SKPD Badan Pajak Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Lembaga lain terkait.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah

Pasal 11

- a. Dalam rangka pemeriksaan Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati.
- b. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi tanda pengenal pemeriksa dan surat pemeriksaan serta memperlihatkan wajib retribusi yang diperiksa.
- c. Wajib retribusi yang diperiksa yaitu memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi.
- d. Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau rencana anggaran biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Landak untuk mendampingi petugas pemeriksaan pajak.
- e. Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

- f. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksaan terikat oleh suatu kewajiban untuk dirahasiakan, maka kewajiban untuk dirahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 725

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA DAERAH PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KLARIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Bidang Perikanan			
	Kegiatan Produksi Benih Ikan :			
	a. Ikan Mas	1-3 cm	Per ekor	150
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	450
		8-12 cm	Per ekor	800
		Induk Jantan	Per kg	50.000
		Induk Betina	Per kg	70.000
		Afkir	Per kg	25.000
		Ikan konsumsi	Per kg	25.000
	b. Ikan Nila	1-3 cm	Per ekor	150
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	450
		8-12 cm	Per ekor	800
		Induk Jantan	Per kg	50.000
		Induk Betina	Per kg	70.000
		Afkir	Per kg	25.000
		Ikan konsumsi	Per kg	25.000
	c. Ikan Lele	1-3 cm	Per ekor	150
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	450
		8-12 cm	Per ekor	800
		Induk Jantan	Per kg	35.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	18.000
		Ikan konsumsi	Per kg	18.000
	d. Ikan Jelawat	1-3 cm	Per ekor	500
		3-5 cm	Per ekor	700
		5-8 cm	Per ekor	1.000
		8-12 cm	Per ekor	1.200
		Induk Jantan	Per kg	80.000
		Induk Betina	Per kg	110.000
		Afkir	Per kg	50.000
		Ikan konsumsi	Per kg	50.000
	e. Ikan Patin	1-3 cm	Per ekor	500
		3-5 cm	Per ekor	700
		5-8 cm	Per ekor	1.000

		8-12 cm	Per ekor	1.200
		Induk Jantan	Per kg	35.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	18.000
		Ikan konsumsi	Per kg	18.000
	f. Ikan Baung	1-3 cm	Per ekor	500
		3-5 cm	Per ekor	800
		5-8 cm	Per ekor	1.000
		8-12 cm	Per ekor	1.200
		Induk Jantan	Per kg	50.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	45.000
		Ikan konsumsi	Per kg	45.000
	g. Ikan Gurame	1-3 cm	Per ekor	1.500
		3-5 cm	Per ekor	2.500
		5-8 cm	Per ekor	3.000
		8-12 cm	Per ekor	3.500
		Induk Jantan	Per kg	50.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	40.000
		Ikan konsumsi	Per kg	40.000
	h. Ikan Tengadak	1-3 cm	Per ekor	500
		3-5 cm	Per ekor	800
		5-8 cm	Per ekor	1.000
		8-12 cm	Per ekor	1.200
		Induk Jantan	Per kg	50.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	45.000
	i. Ikan Bawal	1-3 cm	Per ekor	250
		3-5 cm	Per ekor	500
		5-8 cm	Per ekor	800
		8-12 cm	Per ekor	1.000
		Induk Jantan	Per kg	40.000
		Induk Betina	Per kg	60.000
		Afkir	Per kg	25.000
		Ikan konsumsi	Per kg	25.000
2.	Bidang Peternakan			
	a. Kegiatan Produksi Bibit:			
	a. Bibit Babi	Starter betina	Per kg	50.000
		Starter jantan	Per kg	55.000
		Grower betina	Per kg	65.000
		Grower jantan	Per kg	70.000
		Induk	Per kg	75.000
		Afkir	Per kg	23.000

	b. Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas	DOC Parent Stoc	Per Ekor	5
3.	Bidang tanaman pangan			
	Kegiatan produksi benih :			
	a. Benih Padi	Label Ungu	Kg	10.000
	b. Benih Padi	Label Biru	Kg	8.000
	c. Benih Padi	Label Putih	Kg	13.000
	d. Benih Padi	Afkiran	Kg	5.000
	e. Benih Jagung	Label Ungu	Kg	7.000
	f. Benih Jagung	Label Putih	Kg	14.000
	g. Benih Jagung	Afkiran	Kg	4.500
4.	Bidang hortikultura			
	Kegiatan produksi bibit :			
	a. Lengkeng Itoh	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	b. Lengkeng Diamond River	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	c. Lengkeng Pimpong	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	d. Lengkeng Satu Jari	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	e. Durian	Grafting/okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	f. Rambutan	Okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	g. Sawo	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	h. Mangga	Grafting umur 5 bulan	Per batang	30.000
	i. Langsat	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	25.000
	j. Jambu	Cangkok /okulasi umur 5 bulan	Per batang	30.000
	k. Alpukat	Grafting umur 5 bulan	Per batang	30.000
	l. Belimbing	Cangkok umur 5 bulan	Per batang	25.000
	m. Melinjo	Grafting umur 5 bulan	Per batang	25.000
	n. Manggis	Cangkok umur 5 bulan	Per batang	25.000
	o. Sukun	Tunas umur 5 bulan	Per batang	25.000
	p. Tanaman Hias	Tunas umur 5 bulan	Per batang	20.000

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001